



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur, memberikan pedoman dan untuk melindungi kepentingan masyarakat perlu dibuat peraturan sebagai pedoman untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Kota Depok yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan jasa konstruksi serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibuat pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
8. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.

9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
14. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. Pembinaan;
- d. Pengawasan;
- e. Pelaporan;
- f. Pendanaan;
- g. Partisipasi Masyarakat;
- h. Kegagalan Bangunan;
- i. Koordinasi dan Kerjasama.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota;
 - c. memfasilitasi penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis, Sifat, Klasifikasi dan Layanan Usaha

Paragraf 1

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 2

Sifat

Pasal 6

Sifat usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
- b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh.
- (3) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Pasal 8

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. Umum; dan
 - b. Spesialis.
- (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
- (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Paragraf 3

Klasifikasi

Pasal 9

- (1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (3) Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas:
 - a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan;
 - e. penyewaan peralatan; dan
 - f. persiapan.
- (3) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Layanan Usaha

Pasal 14

- (1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.
- (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. rancang dan bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada:
 - a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan Kerja Sama Operasional; dan

- b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh subpenyedia Jasa Spesialis.
- (7) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

Paragraf 5

Perubahan Klasifikasi dan Layanan Usaha

Pasal 16

Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan Klasifikasi produk Konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi.

Paragraf 6

Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi

Pasal 17

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi.
- (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha pemasok bahan bangunan;
 - b. usaha pemasok peralatan;
 - c. usaha pemasok teknologi; dan
 - d. usaha pemasok sumber daya manusia.
- (3) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 19

- (1) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

- (2) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas:
- a. sumber daya material;
 - b. sumber daya peralatan;
 - c. sumber daya teknologi; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Pasal 20

Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b harus:

- a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan
- b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam daerah.

Pasal 21

- (1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sesuai dengan Kebijakan dan Strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset, teknologi, dan pendidikan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d harus memperkerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (2) Tenaga kerja konstruksi terdiri atas:
 - a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan

Pasal 23

Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

Pasal 26

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan belum mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyedia jasa harus melaksanakan sertifikasi tenaga kerja bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 27

Setiap tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan Jasa yang diberikan dalam upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengguna Jasa

Pasal 28

- (1) Pengguna Jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal pengguna jasa adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

Pasal 29

Pengguna Jasa berkewajiban:

- a. menyediakan dan bertanggung jawab di bidang pendanaan jasa konstruksi;
- b. membayar pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan perjanjian;
- c. memenuhi kewajiban Pengguna Jasa sesuai dengan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD.

Pasal 30

Pengguna Jasa berhak:

- a. menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa;
- b. menerima hasil pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai spesifikasi dalam perjanjian; dan
- c. menggunakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD.

Bagian Keempat

Penyedia Jasa

Pasal 31

Penyedia Jasa berkewajiban:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi;
- b. melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD.

Pasal 32

Penyedia Jasa berhak:

- a. mendapatkan jaminan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi;
- b. memperoleh pembayaran atas Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian; dan
- c. memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar:
- a. sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak bagi usaha orang perorangan yang tidak memiliki Izin Usaha.
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak bagi badan usaha yang tidak memiliki Izin Usaha.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 34

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. pengguna Jasa;
 - e. penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja Konstruksi;
 - i. pemerhati Konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
- a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.

- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
- a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah Kota;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi tahapan:
- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Pasal 37

Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi meliputi:

- a. membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah Kota;
- d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
- f. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; dan
- g. mengembangkan perencanaan, desain, pelaksanaan konstruksi yang berwawasan lingkungan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap Penyedia Jasa yang bersumber dari APBD, Pemerintah Daerah Kota melakukan penilaian kinerja Penyedia Jasa.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kualitas;
 - b. biaya;
 - c. waktu; dan
 - d. layanan.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengguna jasa kepada Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Pengadaan Barang/jasa; dan
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 40

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi; dan/atau
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terhadap pembiayaan yang berasal dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dan huruf c terhadap pembiayaan yang berasal dari non APBN/APBD sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 42

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
- a. pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa;
 - b. pengawasan terhadap kontrak kerja konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap manajemen mutu konstruksi;
 - e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
 - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
- a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah Daerah Kota;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah Kota.

Pasal 44

- (1) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk jasa konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Wali Kota, sebagai pedoman tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana pembinaan dan pengawasan dapat berasal dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pasal 49

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan Kepada Pemerintah Daerah Kota Dalam Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 50

Pemberian Masukan Kepada Pemerintah Daerah Kota Dalam Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan/atau
- c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembentukan Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur instansi terkait Jasa Konstruksi, tenaga ahli konstruksi, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, perguruan tinggi, pakar konstruksi, dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

- (5) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Jasa Konstruksi, dapat dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
- (6) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.
- (7) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (8) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut Forum Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 53

Pendanaan kegiatan forum Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:

- a. APBD; dan
- b. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 54

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

- (2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan akibat tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (4) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanggung jawab atas kegagalan bangunan berupa:
 - a. penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh Penyedia Jasa; dan/atau
 - b. pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa.

Pasal 55

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan penyedia jasa.
- (2) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan dinyatakan dalam kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 56

- (1) Setiap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar 5% dari nilai jaminan pelaksanaan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah Kota, Wali Kota melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. konsultan;
 - e. lembaga;
 - f. masyarakat Jasa Konstruksi;
 - g. Penanggung Jawab Teknik Tetap;
 - h. asosiasi; dan/atau
 - i. pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah Kota.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 November 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(11/161/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Kota Depok yang sejahtera. Pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat di Kota Depok dilaksanakan guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Untuk mewujudkan pembinaan tersebut dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan, dan kerangka institusional di Pemerintah Daerah Kota Depok agar dapat mengatur keseluruhan aktivitas yang terkait dengan Pembinaan Jasa Konstruksi yang sejalan dengan undang-undang terkait jasa konstruksi yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas

Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas

Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 23